



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
DAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG
DAN
ARSEL COMMUNITY
TENTANG**

**SINERGI PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI TAMAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN BELITUNG DAN HUTAN
KEMASYARAKATAN BUKIT PERAMUN SEBAGAI PROGRAM CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) PLTU BELITUNG**

NOMOR : 043-PJ/OM-BT/PJBS/VI/2022

NOMOR : 660.1/46/DLH/S.3

NOMOR : 001/AR-C/ASL/XI/2022

Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung dan Hutan Kemasyarakatan Bukit Peramun Sebagai Program Corporate Social Responsibility (CSR) PLTU Belitung ini ditandatangani pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-10-2022) bertempat di Belitung, oleh dan antara:

- I. **AJI RISMAWANTO** : Manajer Unit PLTU Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Pembangkitan Jawa Bali Services, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 224.SKU/020/DIRUT-PJBS/2022, berkedudukan di Dusun Suge Desa Pegantungan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **YASA** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

Nomor : 821.2/175/KEP/BKPSDM/2022 tanggal 22 September tahun 2022 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Setara Eselon II.B) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

III. **ADIE DARMAWAN** : Ketua Arsel Community, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Arsel Community, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Selumar Nomor : 130/KTPS/ASL/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok "Arsel Community", berkedudukan di Griya Pemuda Jalan Sijuk Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perusahaan Terafiliasi PT. PLN (Persero) yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, yang dalam hal ini melalui salah satu unitnya di Unit Jasa O&M PLTU Belitung melaksanakan pengelolaan pembangkit listrik, termasuk kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor: 188.45/050/KEP/DLH/2017 tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung yang berlokasi di Dusun II Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan pengelola Hutan Kemasyarakatan Bukit Peramun sesuai SK Menteri LHK RI Nomor: SK.7593/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2021 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) kepada Kelompok Arsel Community di dalam Kawasan Hutan Produksi Batu Itam Air Gelarak Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Seluas ±115 (Seratus Lima Belas) Hektare;

PIHAK I	A
PIHAK II	N
PIHAK III	H

d. bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi masing-masing pihak secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung dan Hutan Kemasyarakatan Bukit Peramun Sebagai Program Corporate Social Responsibility (CSR) PLTU Belitung berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyaluran program CSR untuk mendukung upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/279/KEP/BPKAD/2021 Tentang Penetapan Tapak Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati Seluas 34 Hektar di Kaki Bukit Peramun Dusun II Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dan Hutan Kemasyarakatan Bukit Peramun yang telah ditetapkan sesuai SK Menteri LHK RI Nomor: SK.7593/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2021 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) kepada Kelompok Arsel Community di dalam Kawasan Hutan Produksi Batu Itam Air Gelarak Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Seluas ±115 (Seratus Lima Belas) Hektare;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK dengan ini setuju untuk bersinergi dalam mengelola keanekaragaman hayati di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung dan Hutan Kemasyarakatan Bukit Peramun yang meliputi:

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

- a. Pertukaran data dan informasi
- b. Penyediaan sarana dan prasarana, termasuk aplikasi produk hasil pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) yang dihasilkan **PIHAK KESATU**
- c. Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan
- d. Monitoring dan evaluasi
- e. Program/Kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN




- (1) Ketentuan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat teknis terkait yang ditunjuk atau Kuasa **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, atau berakhir demi hukum apabila terdapat ketentuan, kebijakan internal di lingkungan PT PLN (Persero) dan/atau PT PLN Nusantara Power dan **PARA PIHAK** atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pengakhiran kesepakatan bersama.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan upaya penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7

KORESPONDENSI




Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tandatangan penerima) atau dikirim melalui telefax/email dengan konfirmasi secara tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Alamat : Jl. Tanjung Ru Dusun Suge Desa Pegantungan Kecamatan Badau Belitung
Telepon : 081362474162
Email : k1k3pltu4babel@gmail.com
Contact Person : Supervisor Kimia dan Lingkungan PLTU Belitung

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 001 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Telepon : (0719) 9301194
Email : dlh@belitung.go.id
Contact Person : Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan DLH Belitung

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

PIHAK KETIGA

Alamat : Griya Pemuda, Jl. Sijuk Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk
Kabupaten Belitung
Telepon : 081929505291
Email : arselcommunity@gmail.com
Contact Person : Ketua Arsel Community

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya pergantian pengurus atau terjadi perubahan status **PARA PIHAK** atau pergantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermeterai cukup, sah dan mengikat.

**PIHAK KEDUA
YASA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BELITUNG**

**PIHAK KESATU
AJI RISMAWANTO
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
SERVICES**

**PIHAK KETIGA
ADIE DARMAWAN
ARSEL COMMUNITY**

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	